



PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN  
DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU  
DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Kenotariatan

Oleh

RIA AGUSTAR, S.H.

NIM. B4B 006 207

Pembimbing

SUKIRNO, S.H, MS.i

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2008

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN  
DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU  
DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Kenotariatan

Oleh

RIA AGUSTAR, S.H  
NIM. B4B 006 207

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 19 April 2008  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

SUKIRNO, S.H, MS.i  
NIP : 131 875 449

H.MULYADI, S.H., M.S  
NIP : 130 529 429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, April 2008

Penulis

( RIA AGUSTAR,S.H )

## KATA PENGANTAR

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karunia kepada penulis sehingga yang telah mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG"**

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

4. Bapak Sukirno, S.H,MS.i selaku Dosen Pembimbing yang sudah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak H.R. Suharto,S.H,M.Hum selaku Dosen Wali
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Seluruh staff pengajaran Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Keluarga besar Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
9. Ayahanda Dr.Ir. Asdi Agustar, MSc. dan Ibunda Rita Faura,S.H,M.H Beserta kakak dan adik-adikku yang tercinta Ari Agustar, S.T, Ira Agustar,dan Rifa Agustar.
- 10.Keluarga Besar Nenenda Rafid Rahim,S.H (Alm) dan Sulaiman (Alm).
11. Shaelendra Prabu Yuda, S.H., M.Kn. yang sudah setia dan selalu sabar menghadapi Penulis dalam keadaan apapun.
12. Sartika Sari,S.H,M.Kn "Yu Sari"
13. Semua teman-teman Angkatan 2006 Magister Kenotariatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas segala bantuannya dalam penulisan ini.

14. Semua pihak yang terlibat bersama penulis pada waktu mengikuti pendidikan sampai selesainya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, April 2008

( RIA AGUSTAR, S.H )

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat.....	14
1. Pengertian dan Istilah Hukum Adat.....	14
2. Corak Hukum Adat.....	17
3. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat.....	21

B. Tinjauan Umum tentang Minangkabau .....	25
C. Hukum Kewarisan Adat .....	37
1. Asas-Asas Hukum Kewarisan.....	39
2. Ahli Waris .....	42
3. Cara-Cara Pewarisan .....	44
D. Harta Pencarian .....	54
1. Pemisahan Harta Pencarian dari Harta Pusaka .....	54
2. Pewarisan Harta Pencarian Menurut Hukum Islam.....	60

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan .....	66
B. Spesifikasi Penelitian .....	67
C. Lokasi Penelitian .....	67
D. Jenis dan Sumber Data .....	68
E. Populasi dan Sampel .....	69
F. Pengumpulan Data .....	69
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	71

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	73
2. Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau	



di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang .....	75
2.1. Perbandingan antara Hukum Kewarisan Islam dengan Pewarisan Harta Pencarian di Minangkabau .....	82
3. Kendala-kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau dan Upaya Untuk Mengatasinya .....	92
3.1. Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau .....	92
3.2. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Timbul .....	99

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul **"PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG"** berlatar belakang masalah pembagian warisan atas harta pencarian Minangkabau yang pada saat ini sudah dipengaruhi oleh Hukum Islam yang pengaturan tentang pembagiannya dikenal dengan hukum Faraid. Cara pembagian warisan atas harta pencarian ini yang dibagi secara patrilineal bertolak belakang dengan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunannya secara Matrilineal atau berdasarkan garis keibuan.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah yuridis empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan diadakan proses analisis data secara *deskriptif-analitif-kuantitatif* sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan Matrilineal. Kehidupan mereka ditunjang oleh harta yang dimiliki secara turun temurun. Harta tersebut dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Dalam mekanisme peralihan harta berlaku asas kolektif. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau telah memberikan pemahaman yang baru terhadap harta yang ada di dalam sebuah rumah. Agama Islam dan adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau. Ajaran Islam memberikan istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami-istri selama melangsungkan perkawainan sebagai harta pencarian.

Kata Kunci : Pembagian, warisan, Harta, Pencarian

## ABSTRACT

This thesis gets title "INHERITANCE DIVISION PERFORMING ON SEEKING ASSET IN MINANGKABAU'S CUSTOM ENVIRONMENT AT LUBUK KILANGAN'S DISTRICT PADANG CITY" drops back inheritance division problem on Minangkabau's seeking asset that for the moment has been regarded by Islamic Law that arrangement about it's division is known with Faraid's law. Inheritance division trick on hartsh this sought after one was divided by ala patrilineal leaves behind by society kinship system interesting Minangkabau's it's lineage Matrilineal's ala or based maternity lining.

To the effect this thesis writing is subject to be know how inheritance division performing on harts sought after in Minangkabau's custom environment at Lubuk Kilangan district Padang's city, evoked constraint in inheritance division performing on therewith seeking asset effort that is done to settle that constraint.

Approximate methods that is utilized in this research especially is empirical judicial formality. Means empirical judicial formality it be identification and conception sentence as institution of substantive and functional social deep life system that have a kind. Data that is gotten from bibliography research is arranged processes analysis descriptive ala data quantitative analitif so acquired a conclusion.

Minangkabau's custom carry on Matrilineal's kinship ground. Their life propped by asset which had by ala from generation to generation. That asset proprietary by all family member. In asset transition mechanism applies collective ground. With it's input Islam at Minangkabau's has given grasp that barn to aught asset in one house. Islam and custom have in behavioral Minangkabau's tribe. Teaching Islamic to give terminology new to asset which gotten by wife husband up to pass off marriage as asset search. Harts is search heirs by child and Faraid's according to the law wife.

Key Word : Division, inheritance, Seeking, asset,

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah "nagari" sehingga dapat dilihat bahwa "faktor turunan darah menurut garis ibu" merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.<sup>1</sup>

Karena di atas menyinggung istilah "adat", istilah ini biasanya digabungkan dengan istilah lain yaitu istilah "hukum", sehingga terjemahan istilah barunya "hukum adat".<sup>2</sup> Hukum adat adalah aturan-aturan hidup yang berupa aturan aturan tidak tertulis yang hidup di dalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya.

---

<sup>1</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 1

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 2

Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis ini menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman. Hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain, ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum syarak (agama).<sup>3</sup> Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Pengertian. Ahli waris ini akan muncul apabila telah ada harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia.

Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian).<sup>4</sup> Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian),

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 88

<sup>4</sup> <http://www.cimbuak.net> tanggal 21 Maret 2008

maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya

Harta pencarian itu adalah harta pencarian suami-isteri sewaktu suami-isteri masih hidup di dalam tali perkawinan. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencarian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi ahli warisnya. Terhadap hibah ini, kerap terlihat, bila jumlah harta ini banyak dan nilainya besar, maka saudara ponakan dari si meninggal tadi tidak akan tinggal diam dan ingin memperoleh bagian dari harta tersebut, sehingga tidak jarang hal ini akan menimbulkan perselisihan.

Harta pencarian tersebut dapat terdiri dari harta yang sifatnya dapat dipindah-pindahkan seperti perhiasan, mobil, rumah dan lain-lain. Dan yang merupakan barang-barang tetap seperti sawah dan ladang.

Pengaruh Hukum Islam sangat kental didalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau yang tampak nyata. Meskipun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan Ibu sangat bertolak belakang dengan kewarisan Islam yang pembagiannya berdasarkan garis kebabakan atau patrilineal. Hukum yang berlaku dalam pewarisan harta pencarian pada

masyarakat Minangkabau, dapat dilihat dalam lingkungan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.<sup>5</sup> Pewarisan harta pencarian dapat dilihat dari dua segi yaitu segi siapa yang menerima harta warisan dan dari segi bagaimana cara kepemilikannya.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah Penulis lakukan, banyak ditemui hal yang sangat menarik untuk dibahas dalam tulisan ini. Dikatakan demikian, karena dari apa yang tertulis didalam literatur-literatur yang pernah Penulis baca tentang Adat Minangkabau, khususnya mengenai pewarisan harta pencarian ini, pada kenyataannya terdapat berbagai kenyataan yang beragam. Keanekaragaman yang dimaksud yaitu ada hal-hal yang sesuai dengan yang tertulis didalam literatur, namun tidak sedikit pula hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis didalam literatur tersebut.

Misalnya saja, di Minangkabau anak laki-laki berperan hanya sebagai pengawas terhadap harta warisan yang ada, sesuai dengan sistim kekerabatan masyarakat Minangkabau yang Matrilineal, sehingga yang berhak mewaris adalah anak perempuan. Namun pada kenyataannya

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *"Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau"* Gunung Agung, Jakarta, 1990, halaman 291

saat ini di Minangkabau, khususnya Kecamatan Lubuk Kilangan tempat Penulis melakukan pra penelitian, anak laki-laki sudah banyak yang menjadi ahli waris dari harta warisan yang ada.<sup>6</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Minangkabau dalam hal pewarisan hartanya sudah terjadi pergeseran kebudayaan khususnya mengenai pewarisan harta pencaharian.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pewarisan harta pencarian pada masyarakat Minangkabau beserta kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian kedalam bentuk penulisan tesis dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG"**

#### **B. Perumusan Masalah**

Dalam tulisan ini penulis akan membatasi permasalahan, yakni masalah-masalah yang berkaitan dengan **Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang** dimana di Lingkungan adat Minangkabau dikenal adanya dualisme

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Syafri Sadin Rajo Basa, SH, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.



hukum dalam pewarisan harta. Harta pusaka tinggi diwariskan menurut hukum adat Minangkabau secara matrilineal dan harta pusaka rendah (harta pencarian) diwariskan menurut hukum Islam secara patrilineal. Namun pada teknis pelaksanaannya tidaklah demikian. Karena Masyarakat Minangkabau sudah memburukkan hukum adat dan hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kedua hukum itu dapat selaras dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang ?.
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum kewarisan adat terhadap harta pencaharian berjalan secara nyata dalam kehidupan

masyarakat Minangkabau. Secara rinci sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan khusus adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dan upaya untuk mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian mengenai pelaksanaan hukum kewarisan adat terhadap harta pencaharian di lingkungan adat Minangkabau sebagaimana disebutkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan untuk memecahkan masalah kewarisan adat yang membahas tentang kewarisan harta pencaharian pada masyarakat Minangkabau.

##### 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi di dalam hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum dalam rangka mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima (5) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah dan sistematis.

Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan tesis ini dapat dilihat dalam setiap bab, yang antara lain:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari lima (5) sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Latar belakang permasalahan menguraikan tentang hal-hal yang menjadi alasan penulis dalam mengambil judul Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta

Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Perumusan masalah berisi tentang permasalahan yang akan diketengahkan dalam penulisan tesis ini yakni Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Kendala apa yang timbul dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dan apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Tujuan penelitian berisi tentang tujuan yang diharapkan penulis dari dilakukannya penulisan tesis ini.

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan tesis ini.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu tinjauan tentang hukum adat, tinjauan umum tentang Mianangkabau, hukum kewarisan adat Minangkabau, dan uraian tentang harta pencarian.

Dalam tinjauan tentang hukum adat menguraikan tentang pengertian dan istilah hukum adat, corak hukum adat dan bentuk-bentuk masyarakat hukum adat.

Pemerintahan di Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena agama Islam di Minangkabau sangat kuat. Masyarakat di Minangkabau mengenal filsafat adat yang berdasarkan kenyataan hidup dan berlaku dalam alam.

Mengenai hukum kewarisan adat berisi tentang syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dengan adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Bagian ini juga berisi tentang asas-asas kewarisan, ahli waris dan cara-cara pewarisan di Minangkabau.

Harta pencarian merupakan harta pusaka rendah yang diwariskan menurut hukum Islam secara patrilineal.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari tujuh (7) sub bab, yaitu pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Metode pendekatan menguraikan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu metode pendekatan yuridis empiris.

Spesifikasi penelitian berisi tentang spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yakni deskriptif analitis.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang yang diperkirakan menyimpan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan perumusan masalah.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data empiris dan data dari bahan pustaka. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi data primer dan data sekunder.

Populasi menguraikan apa saja yang menjadi populasi dalam penulisan tesis ini yakni semua bahan, data, peraturan-peraturan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Sampel yang dipergunakan adalah *purposive sample*.

Pengumpulan data menguraikan tentang tentang teknik dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini yakni melalui data primer yang didukung oleh data sekunder.

Metode pengolahan dan analisis data menguraikan tentang metode dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul yakni metode deskriptif analitis kualitatif.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang

merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada yang terdiri 2 (dua) sub bab, yaitu mengenai pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan kendala dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang beserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari dua (2) sub bab, yaitu kesimpulan atas permasalahan yang ada dan disertai dengan saran penulis. Kesimpulan yang akan dikemukakan penulis diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang akan penulis kemukakan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang masukan yang dapat penulis berikan untuk menjadi bahan pemikiran bagi semua pihak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat

##### 1. Pengertian dan Istilah Hukum Adat

Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.<sup>7</sup> Istilah adat berasal dari tata bahasa Arab *Adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab *hukm* (bentuk jamak *ahkam*) yang berarti perintah. Istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam.

Istilah hukum adat dikalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah "adat" saja. Penyebutan ini mengarah kepada suatu kebiasaan yaitu serangkaian

---

<sup>7</sup> I Gede A.B.Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 3



perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya tidak sama.

Istilah hukum adat yang merujuk pada istilah aturan kebiasaan dikenal sudah sangat lama di Indonesia.<sup>8</sup> Misalnya pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh Darussalam memerintahkan disusunnya kitab hukum Makuta Alam yang secara tersirat melukiskan pemahaman tentang ketentuan hukum adat sebagai kaidah kebiasaan yang berulang.

Struktur masyarakat diberbagai wilayah Indonesia tidak memberikan pembatasan jelas tentang apakah adat dan hukum adat itu. Secara umum hanya dinyatakan bahwa apabila berbicara mengenai adat dan hukum adat, seluruhnya mengacu kepada pengertian konsep tatanan kebiasaan yang berlaku dan baku pada masyarakat. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan normatif dan telah berujud aturan tingkah laku, berlaku serta dipertahankan pada masyarakat.

---

<sup>8</sup> <http://www.my.opera.com> Tanggal 21 Maret 2008

Pengertian hukum adat menurut para sarjana, yaitu :

**1. Cristian Snouck Hurgronje**

Hukum adat pada dasarnya dilaksanakan karena masyarakat memiliki semangat kekeluargaan dan masing-masing individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan yang disusun oleh kelompok masyarakat secara keseluruhan.

**2. Cornellis Van Vollenhoven**

Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di lain pihak tidak dikodifikasi.

**3. B. Ter Haar**

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta (spontan) dan ditaati sepenuh hati.

**4. R. Soepomo**

Hukum adat adalah hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan yang sebagian kecil adalah hukum Islam.

**5. Soerjono Soekanto**

Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama.

## **2. Corak Hukum Adat**

Suatu sistem adalah keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian dimana antara bagian satu dengan bagian yang lain saling bertautan atau berhubungan. Tiap hukum merupakan sistem. Sebagai suatu sistem, kompleks norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlainan dengan alam berpikir suku bangsa lain. Pada masyarakat terdapat beberapa corak kehidupan bersama, meliputi :<sup>9</sup>

### **1. Keagamaan**

---

<sup>9</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Ibid*, halaman 58

Corak keagamaan (religius) bersifat kesatuan batin orang segolongan merasa satu golongan dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya.

## 2. Kemasyarakatan

Hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan dan komunal. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan individu yang asasnya bebas dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Seorang manusia menurut paham tradisional hukum adat adalah terutama warna golongan, teman semasyarakat dan tiap-tiap warga itu mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan.

## 3. Pengangkatan Kepala Rakyat

Apabila ada lowongan jabatan kepala di seluruh daerah Indonesia dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat tradisional, pengganti kepala diangkat atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam permusyawaratan di rapat desa. Permusyawaratan dilakukan atas dasar *sekato* (suara

bulat) antara para warga desa yang berhak ikut serta dalam rapat (kumpulan) desa atau antara seluruh kepala rakyat dari persekutuan.

#### 4. Konkret dan Visual

Konkret artinya jelas, nyata berwujud, sedangkan visual artinya kasat mata, dapat dilihat langsung, terbuka, tidak tersembunyi. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau berhubungan hukum tertentu dalam masyarakat hukum adat senantiasa dinyatakan dengan perwujudan benda, nyata, diketahui dan dilihat serta di dengar orang lain. Makna antara kata dan perbuatan berjalan secara bersama-sama. Setiap kata yang disepakati selalu diikuti oleh perbuatan nyata secara bersamaan.

#### 5. Dapat Berubah dan Mampu Menyesuaikan Diri

Pada struktur perubahan sosial dan masyarakat, hukum adat senantiasa dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, sejauh tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana, karena hukum adat bersahaja, tidak rumit administrasinya. Hukum adat mudah menerima pengaruh hukum lain karena hukum adat bentuknya tidak tertulis dan tidak dikodifikasi.

Perubahan hukum adat tidak selalu dilakukan dengan menghilangkan ketentuan adat yang lama dan menggantinya dengan ketentuan adat yang baru, namun dengan cara membiarkan kegiatan adat yang lama membentuk lagi sesuatu yang baru dengan tetap mempertahankan prinsip pokoknya.<sup>10</sup>

#### 6. Terbuka dan Sederhana

Hukum adat sangat terbuka dalam menerima perubahan yang timbul dalam struktur tatanan perilaku dalam masyarakat. Sebagai akibat sikap terbuka dan dapat menerima masuknya unsur dari luar, hukum adat senantiasa dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat.

### **3. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-

---

<sup>10</sup> I Gede A.B Wiranata, *ibid*, hal 20

pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Menurut Soepomo, melihat pola dasar susunan terbentuknya masyarakat hukum, secara umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama (genealogis) yang berdasar atas lingkungan daerah (teritorial) dan yang merupakan campuran dari keduanya (genealogis teritorial)

#### 1. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persetukuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keagotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 (satu) leluhur, baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Masyarakat hukum Genealogis dibedakan atas :

##### a. Masyarakat hukum patrilineal

Masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki).  
Contoh : masyarakat Batak. Lampung, Nias  
Sumba dan Bali

##### b. Masyarakat hukum matrilineal

Masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contoh : masyarakat Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan dan Timor.

c. Masyarakat hukum parental

Masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersama-sama (ayah dan ibu). Jadi, hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang, dan sama tingginya. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka kerabat dari pihak bapak sama artinya dengan kerabat pihak ibu. Contoh : Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.

2. Masyarakat Hukum Teritorial

Kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. Kelompok orang-orang yang tinggal dalam lingkungan desa yang sama, di Jawa dan Bali atau suatu marga di Palembang merupakan suatu golongan, mempunyai tata susunan kedalam dan



bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Persekutuan daerah ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Persekutuan desa

Suatu tempat kediaman bersama yang di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya tunduk pada perangkat desa dan bermukim di pusat desa. Contoh : desa di Jawa dan Bali.

b. Persekutuan daerah

Suatu daerah kediaman bersama terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan 1 (satu) pusat pemerintahan adat, masing-masing anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi merupakan bawahan dari daerah. Contoh : "marga" di Lampung dan "nagari" di Minangkabau.

c. Perserikatan desa

Beberapa desa, kampung atau marga yang terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya dalam

pengairan, pengaturan, pemerintahan adat, pertahanan, dan lain-lain.

### 3. Masyarakat Hukum Genealogis Teritorial

Masyarakat hukum genealogis teritorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum teritorial. Hal seperti ini tidaklah mengherankan karena pada kenyataannya tidak ada 1 (satu) pun bentuk masyarakat hukum (genealogis maupun teritorial) yang terpisah secara tegas. Tidak ada kehidupan manusia yang terpisah dengan tempat tinggalnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang ini eksistensi dan bentuk-bentuk persekutuan hukum itu telah mengalami perkembangan. Bahkan hampir tidak dapat lagi ditemukan bentuk masyarakat yang benar-benar genealogis maupun teritorial, sebagian besar telah mengarah pada genealogis teritorial.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Minangkabau**

Minangkabau adalah suatu lingkungan adat yang kira-kira terletak di Propinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira karena pengertian Minangkabau

tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif.<sup>11</sup>

Terlalu langka sumber pra sejarah yang bersifat otentik yang akan dapat menuntun kita untuk dapat mengetahui asal-usul suku bangsa Minangkabau, Sungguhpun demikian, sekedarnya dapat juga diketahui melalui literatur tradisional yang disebut tambo dan dari petatah petitih yang senantiasa terpelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Kebenaran isi tambo itu tidaklah seluruhnya terjamin, mengingat bahwa penyampaiannya yang berlangsung secara lisan. Cerita dalam tambo ini setidaknya akan dapat menuntun kita untuk mengenal perkembangan selanjutnya dari nenek moyang suku bangsa Minangkabau.

Nenek moyang suku bangsa Minangkabau berasal dari pencampuran antara bangsa Melayu tua yang telah datang pada zaman Neolithicum dengan bangsa Melayu Muda yang menyusul kemudian pada zaman

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *op cit*, halaman 122

perunggu, kedua bangsa ini adalah serumpun dengan bangsa Astronesia.<sup>12</sup>

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah Nusantara.<sup>13</sup> Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai puncaknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh. Oleh karena itu, kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya. Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif, sehingga budaya yang bertentangan dengan falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau. Letak Minangkabau yang diapit dua lautan, yaitu Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan menyebabkannya menjadi sasaran kunjungan dari luar. Disamping itu sifatnya yang terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan menempatkannya pada posisi yang dapat menerima pengaruh kebudayaan dari luar sejauh tidak bertentangan secara prinsip dengan kebudayaannya yang telah ada.

---

<sup>12</sup> Rasyid Manggis, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Darma, Padang, 1971, halaman 11

<sup>13</sup> Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, halaman 13

Lembaga pemerintahan yang ada di Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena agama Islam di Minangkabau sangat kuat. Islam masuk di Minangkabau menggantikan pengaruh Budha yang lebih dahulu datang, dengan arti bahwa pengaruh Budha dapat hilang di Minangkabau dan digantikan oleh pengaruh Islam.

Masyarakat Minangkabau mengenal filsafat adat yang berdasarkan kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam.<sup>14</sup> Bila diteliti bunyi pepatah adat, baik dari segi sampiran maupun isinya, terlihat jelas bahwa kata yang lazim dipergunakan adalah kata benda atau sifat yang terdapat dalam alam sekitar. Yang demikian diibaratkan untuk kehidupan manusia dan untuk menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia itu.

Masyarakat Minangkabau memiliki empat tingkatan adat, yaitu :

a. Adat yang sebenarnya adat (*adat nan sabana adat*)

Yang dimaksud dengan adat yang sebenarnya adat itu adalah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodarat lahi atau sesuatu

---

<sup>14</sup> Nasrun, *op cit*, halaman 13

yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api membakar, adat ayam berkokok, adat laut berombak. Kalau diperhatikan hubungan antara sifat dengan yang diberi sifat dalam setiap contoh yang disebutkan diatas, terlihat adanya bentuk kelaziman hubungan. Walaupun demikian masih dipergunakan kata adat yang umumnya berarti kebiasaan dalam setiap hubungan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam ini tidak ada yang pasti secara mutlak. Walaupun dalam pertimbangan akal terdapat kepastian, namun tidaklah mustahil bahwa kebiasaan yang pasti itu suatu waktu tidak berlaku menurut kehendak Allah. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau dan berlakunya Islam sebagai peraturan bagi kehidupan umat, maka ajaran Islam yang berdasarkan kepada wahyu Allah itu diakui sebagai suatu yang pasti sebagaimana pastinya kenyataan yang berlaku dalam alam.

Dengan demikian ajaran Islam dimasukkan ke dalam kelompok adat yang sebenarnya adat.<sup>15</sup> Kebiasaan yang berlaku atas dasar kodrat Ilahi yang dinamakan adat yang sebenarnya adat itu dijadikan pedoman dalam penyusunan tata cara dan peraturan yang dipakai sebagai pengatur kehidupan manusia di dunia.

b. Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan yaitu sesuatu yang dirancang dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa perumus dari adat yang diadatkan itu adalah dua orang tokoh adat yaitu *Datuk Ketumanggungan* dan *Datuk Perpatih nan Sabatang*, sebagaimana terdapat dalam tambo dan buku-buku adat.

Kedua tokoh tersebut merumuskan adat atas dasar pengalaman kehidupan dan kemampuannya dalam belajar dari kenyataan. Yang dijadikan pedoman dasar dari perumusan adat itu adalah kenyataan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1977, halaman 214

yang hidup dalam alam yang disebut adat yang sebenarnya adat. Adat yang diadatkan melingkupi seluruh segi kehidupan, terutama segi kehidupan sosial, budaya dan hukum.<sup>16</sup>

c. Adat yang teradat

Adat yang teradat yaitu kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan.<sup>17</sup> Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh ninik mamak pemangku adat dalam suatu negeri untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu adat yang teradat ini dapat berbeda antara satu negeri dengan negeri lain menurut keadaan, waktu dan kebutuhan anggotanya. Bila diperbandingkan antara adat yang teradat dengan adat yang diadatkan, terlihat bedanya dari segi keumuman berlakunya.

Adat yang diadatkan bersifat umum pemakaiannya pada seluruh negeri yang terlingkup

---

<sup>16</sup> Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, *Mustika Adat Basandi Syara'*, CV. Rosda, Bandung, 1978, halaman 136

<sup>17</sup> Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta, 1990, halaman 12



dalam suatu lingkaran adat yang dalam hal ini adalah seluruh lingkungan Minangkabau. Walaupun kemudian mungkin mengalami perubahan, namun perubahan itu berlaku merata diseluruh negeri.

#### d. Adat Istiadat

Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh ninik mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia.

Adat istiadat ini tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang menjurus kepada kebiasaan buruk menurut ukuran umum.

Keempat macam adat yang disebutkan diatas berbeda dalam kekuatannya, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. Yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naik ketingkat adat nan teradat bila telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitu

pula adat yang teradat dapat menjadi adat yang diadatkan, bila kebiasaan itu sudah merata diseluruh negeri dan telah disepakati kebaikannya oleh orang banyak.<sup>18</sup> Bila telah diyakini kebenarannya dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu norma yang mengikat, dapat pula naik menjadi adat yang sebenarnya adat.

Keempat tingkatan adat itu dalam penggunaan sehari-hari dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: adat, yang tersimpul di dalamnya adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan. Kedua istiadat, yang tersimpul didalamnya adat yang teradat dan adat istiadat dalam arti sempit. Keseluruhannya menyimpulkan kata "adat istiadat Minangkabau".<sup>19</sup>

Dalam hubungannya dengan pengertian adat dan hukum adat, walaupun keduanya sangat tipis perbedaannya, dua kelompok pertama yang disebut adat, mempunyai daya mengikat dan dijalankan oleh badan yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat, dapat disebut hukum adat. Sedangkan kelompok kedua yang banyak bersifat tuntunan tingkah laku yang baik, tidak dapat disebut hukum.

---

<sup>18</sup>Nasrun, *op cit*, halaman 45

<sup>19</sup> Idrus Hakimi, *op cit*, halaman 106

Adat Minangkabau dapat menyesuaikan diri dengan suatu perubahan yang terjadi. Namun ada bagian-bagian adat yang mengalami perubahan dan ada pula yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Adat yang sebenarnya adat, yaitu ketentuan yang berlaku dalam alam kodrat Ilahi dan adat yang diadatkan yang dirumuskan berdasarkan kepada adat sebenarnya adat itu, termasuk kepada adat yang tidak mungkin mengalami perubahan, sebagaimana tidak berubahnya Kodrat Ilahi dan Wahyu Allah.

Adapun adat yang dapat mengalami perubahan ialah adat yang teradat dan adat istiadat karena keduanya dirumuskan oleh ninik pemuka adat sesuai dengan tempat dan keadaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, adat seperti ini dapat berbeda dalam nagari yang satu dengan nagari lainnya.

Karena sifatnya yang tidak tertulis, adat ini dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan masyarakat. Pemeliharaan terhadap adat itu adalah dengan selalu dipakai dan diamalkan. Dengan adanya bagian adat itu yang tidak mengalami perubahan dan ada pula yang terus mengalami perkembangan masyarakat, maka sifat adat Minangkabau disebut tetap dan berubah

Keseluruhan hukum adat Minangkabau tergambar dalam Undang-Undang yang empat, yaitu :

*a. Undang-undang luhak dan rantau*

Undang-undang luhak dan rantau mengatur tugas dan wewenang penghulu dan raja di tempat masing-masing. Keseluruhan daerah Minangkabau secara garis besar terbagi kepada dua bahagian yaitu luhak dan daerah rantau. Pengertian luhak (secara sempurna disebut luhak yang tiga) ialah daerah asal Minangkabau yang berada diselingkungan gunung merapi, yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota.

Dalam pengertian geografis administratif sekarang luhak itu disebut juga dengan kabupaten. Luhak merupakan federasi longgar dari negeri-negeri. Setiap negeri mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai rakyat sebagai anggotamasyarakat dan kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat negeri serta mempunyai pimpinan sendiri. Sebuah negeri telah merupakan suatu masyarakat hukum yang keluar merupakan suatu kesatuan dengan tata adat istiadat sendiri.

Pengertian rantau menurut asalnya berlaku bagi pertemuan sungai dengan laut. Kemudian berlaku untuk daerah diluar tempat asal. Dalam pengertian

Minangkabau, rantau berarti daerah Minangkabau yang berada diluar luhak yang tiga. Pada hakikatnya rantau adalah daerah perluasan dari luhak yang tiga dalam usaha menampung perkembangan anggota yang berada dalam luhak itu.

*b. Undang-undang negeri*

Undang-undang negeri, yaitu ketentuan yang mengatur susunan masyarakat dalam negeri, syarat terjadinya negeri dan kelengkapan suatu negeri. Setiap negeri mempunyai penduduk yang antara sesamanya terikat dalam suatu kesatuan genealogis yang disebut suku. Lingkungan itu baru sah disebut negeri bila terdapat didalamnya empat kesatuan genealogis yang berbeda.

*c. Undang-undang dalam negeri*

Undang-undang dalam nagari atau disebut juga undang-undang isi negeri yaitu ketentuan yang mengatur anak negeri dan sesamanya. Undang-undang ini mencakup bidang perdata, bidang pidana dan bidang ekonomi.

*d. Undang-undang dua puluh*

Undang-undang yang dua puluh menyangkut berbagai bentuk kejahatan yang harus dihindarkan oleh seseorang dengan sanksi tertentu, bukti terjadinya kejahatan-kejahatan serta cara pembuktian. Undang-undang ini terbagi dua yaitu delapan diantaranya mengenai hukum

materil dan dua belas lainnya menyangkut cara pembuktian.

Hukum adat Minangkabau memiliki perpaduan yang sangat selaras dengan hukum Islam. dimana dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Adat keseluruhan yang diterima oleh hukum Islam dan untuk selanjutnya menjadi Hukum Islam.
- b. Hukum Islam merubah hukum adat seluruhnya dengan arti Hukum Islam menggantikan hukum adat dan hukum adat tidak berlaku lagi untuk selanjutnya.
- c. Hukum Islam membiarkan hukum adat hidup tanpa usaha menyerapnya kedalam hukum Islam. Hal ini umumnya berlaku pada bidang muamalat dalam arti yang umum tidak dalam bidang akidah, karena akidah harus didasrkan dengan dalil yang kuat, tidak pila pada bidang ibadat karena ibadat harus didasarkan kepada petunjuk yang nyata.

Penjelasan yang disebutkan diatas adalah bentuk penyesuaian adat Arab sebelum Islam terhadap Hukum Islam yang datang kemudian atau cara-cara penerimaan Hukum Islam terhadap adat yang sudah berjalan. Hal tersebut akan menjadi petunjuk dalam penyesuaian adat dengan hukum Islam ditempat lain.

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Op cit*, halaman 169

### **C. Hukum Kewarisan Adat**

Syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena sia anak keluar dari rahim ibunya tersebut. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk ini adalah alamiah sifatnya.

Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu (matrilineal).<sup>21</sup>

Berdasarkan hubungan perkawinan, maka seorang istri adalah ahli waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya hubungan

---

<sup>21</sup> Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Jakarta, halaman 443

kewarisan antara suami dan istri dengan didasarkan telah dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah. Pengertian sah menurut hukum Islam adalah telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala sesuatu yang menghalangi.

### **1. Asas-asas Hukum Kewarisan**

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.<sup>22</sup> Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Iskandar Kamal , *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, Center of Minangkabau Studies, Padang, 1988, halaman 153

<sup>23</sup> Hazairin , *Hendak Kemana Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1976, halaman 14



Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tentang tata cara perkawinan. Dari kedua hal ini muncul ciri khas struktur kemasyarakatan Minangkabau yang menimbulkan bentuk atau asas tersendiri pula dalam kewarisan. Beberapa asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau adalah sebagai berikut :

a. Asas Unilateral

Yang dimaksud asas unilateral yaitu hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan disini adalah garis kekerabatan ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik keatas maupun kebawah.

b. Asas Kolektif

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

Dalam bentuk harta pusaka tinggi adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena pada waktu penerimaannya juga secara kolektif, yang oleh nenek moyang juga diterima secara kolektif. Harta pusaka rendah masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh si pemilik diperoleh berdasarkan pencahariannya. Harta dalam bentuk inipun diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya.

#### c. Asas Keutamaan

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.

Memang asas keutamaan ini dapat berlaku dalam setiap sistem kewarisan, mengingat keluarga atau kaum itu berbeda tingkat jauh dekatnya dengan pewaris. Tetapi asas keutamaan dalam hukum kewarisan Minangkabau mempunyai bentuk sendiri. Bentuk tersendiri ini disebabkan oleh bentuk-bentuk lapisan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

## 2. Ahli waris

Pengertian ahli waris disini adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan matrilineal.<sup>24</sup>

Dalam beberapa literatur tradisional adat yaitu tambo dijelaskan bahwa menurut asalnya warisan adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam kewarisan bilateral atau parental. Perubahan ke sistem matrilineal berlaku kemudian suatu sebab tertentu.

Ahli waris atas harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri adalah ibunya.

---

<sup>24</sup> DH. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta 1990, halaman 48

Kalau ibu sudah tidak ada, maka hak turun kepada saudaranya yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada ponakan yang semuanya berada dirumah ibunya.<sup>25</sup> Sedangkan ahli waris terhadap harta pencaharian seorang perempuan adalah kaumnya yang dalam hal ini tidak berbeda antara yang punya anak dengan yang tidak mempunyai anak.

Perbedaannya hanya antara yang dekat dengan yang jauh. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya yang paling dekat.<sup>26</sup> Seandainya belum punya anak, maka yang paling dekat adalah ibunya, kemudian saudaranya serta anak dari saudaranya.

Adat Minangkabau tidak mengakui kewarisan istri terhadap harta mending suaminya begitu pula sebaliknya.<sup>27</sup> Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa harta tidak boleh beralih keluar kaum, sedangkan suami atau istri berada diluar lingkungan kaum berdasarkan perkawinan eksogami. Namun dalam perkembangannya, setelah Islam masuk ke Minangkabau barulah dikenal hak kewarisan janda atau duda, itupun tertentu pada harta pencaharian.

---

<sup>25</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, halaman 212

<sup>26</sup> Ter Haar, *Op cit*, Halaman 197

<sup>27</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta 1980, halaman 122

### **3. Cara-cara Pewarisan**

Cara-cara pewarisan yang dimaksud ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dalam pengertian adat Minangkabau lebih banyak berarti proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut penguasaan harta pusaka. Cara-cara peralihan itu lebih banyak tergantung kepada macam harta yang akan dilanjutkan dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya.

Pewarisan harta ini di Minangkabau terbagi atas :

#### **a. Pewarisan harta pusaka**

Harta adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu.

Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah. Bila harta pusaka telah tercampur antara

pusaka tinggi dan pusaka rendah maka timbul kesukaran.

Timbulnya kesukaran ini ialah karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu dan tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas.

b. pewarisan harta bawaan

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

Kedua macam harta bawaan itu, karena timbul diluar usaha suami istri, adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan

berlakulah ucapan adat "bawaan kembali, tepatan tinggal".

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum.

Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencarian pembujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencaharian seseorang yang belum kawin.

Bila dibandingkan status kedua bentuk harta itu, maka pada harta pusaka, hak kaum didalamnya lebih nyata sedangkan pada harta pencaharian, adanya hak kaum lebih kabur. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat dibuktikan bahwa harta itu adalah harta pusaka, pengadilan menetapkan kembalinya harta itu kepada kaum dari suami.

c. Pewarisan harta tepatan

Yang dimaksud dengan harta tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta pusaka yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri.

Kedua bentuk harta itu adalah untuk anak-anaknya kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah bahwa harta hasil usahanya adalah untuk anak-anaknya saja, sedangkan harta pusaka di samping hak anak-anaknya, juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya.

Bila si suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya itu. Kaum si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu. Apa yang dilakukan selama ini hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkannya bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang kesana.



#### d. Pewarisan harta pencarian

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung dengan harta pusaka bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta pusaka, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan.

Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seseorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencaharian ayah turun kepada anaknya. Dalam penentuan harta pencarian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencarian itu.. Adakalanya harta pencarian itu milik kaum namun adakalanya pula harta pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan patut.

Tidaklah adil bila semua harta diambil oleh anak.<sup>28</sup>

Bila harta pencarian tercampur langsung dengan harta pusaka, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak ponakan pasti terdapat didalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum.

Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan. Ponakan menganggap harta itu adalah harta pusaka kaum sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencarian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.

#### e. pewarisan harta bersama

Yang dimaksud harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan

---

<sup>28</sup> Nasrun, *op cit*, halaman .51.

perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha dilingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.

f. Lembaga Hibah

Hibah adalah istilah Hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam Hukum Adat Minangkabau. Dalam istilah Hukum Islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan.<sup>29</sup> Yang dimaksud penyerahan dalam definisi tersebut ialah usaha mengalihkan sesuatu kepada yang lain.

---

<sup>29</sup> Said Sabiq, *Fiqhu as Sunnah III*, Daru Alkitab al Arabi, Beirut, 1971 Hal.535.

Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat dari hibah itu. Pertama kata "hak milik" yang berarti bahwa yang diserahkan itu adalah materi dari harta hingga kalau yang diserahkan hanya memanfaatkannya saja, perbuatan itu disebut pinjaman.<sup>30</sup> Kata "selagi hidup" mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan itu berlaku sewaktu yang punya hak masih hidup dan beralih hak itu secara efektif selama ia masih hidup. Kalau perbuatan itu berlaku semasa hidup dan beralih sesudah matinya yang punya hak, maka perbuatan tersebut dinamai wasiat.

Sedangkan "tanpa adanya imbalan" berarti bahwa perbuatan itu adalah semata-mata kehendak sepihak dan tanpa mengharapkan apa-apa. Seandainya mengharapkan imbalan dalam bentuk materi pula disebut tukar-menukar atau imbalan pahala dari Allah disebut sedekah

Bila diperhatikan hakikat hibah sebagaimana dijelaskan diatas dan dibandingkan dengan pengertian hibah yang berlaku dilingkungan adat Minangkabau, maka akan dijelaskan bahwa yang

---

<sup>30</sup> Kamaluddin ibn al Humam, *Fathu al Qadir IX*, Mustafa al Babi, Mesir, 1970. Hal.3.

berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau.

Tentang sejauh mana penyesuaian hibah itu dalam lingkungan adat Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut Hukum Islam dan bagaimana yang berlaku dalam kenyataan. Lembaga hibah diterima di lingkungan adat sebagai suatu jalan keluar terhadap sesuatu norma yang berlaku tanpa keinginan untuk mengubah norma tersebut. Hasil dari pelaksanaan hibah itu kelihatan seperti mengoreksi suatu hukum yang berlaku.<sup>31</sup> Bila diperhatikan adat Minangkabau sebelum adanya pengaruh Islam yang berhubungan dengan harta terlihat beberapa prinsip.

Pertama bahwa seseorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kerabat matrilineal. Kedua bahwa harta itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat

---

<sup>31</sup> Ter Haar, *op cit*, hal 208.

digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan materil dirumah istrinya. Pada waktu lembaga hibah mulai berlaku, belum ada pemisahan secara tegas antara harta pusaka dengan harta pencarian, dengan arti keduanya berbaur dalam bentuk harta kaum. Dengan demikian, menhibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum.

Setelah harta pencarian terpisah dari pengertian harta pusaka, maka harta pencarian itu lebih mudah untuk di hibahkan karena harta tersebut kurang kuat kaitannya dengan harta kaum. Pada waktu itu terhadap harta pencarian masih diperlakukan lembaga hibah dan bukan pewarisan, karena pewarisan harta pencarian masih belum melembaga di Minangkabau, sebab masih ada anggapan bahwa harta tersebut menggabung dengan harta pusaka setelah meninggalnya yang punya harta pencarian itu.

#### **D. Harta Pencarian**

##### **1. Pemisahan harta pencarian dari Harta Pusaka**

Harta Pusaka sebagai unsur pokok dalam organisasi kekerabatan Matrilineal Minangkabau menurut asalnya diperoleh oleh nenek moyang yang mula-mula mendiami suatu tempat. Di tempat itu mereka mengolah hutan tinggi menjadi tanah pertanian dan perumahan. Di tempat itu pula mereka mendirikan tempat tinggal untuk keluarganya.

Pengertian keluarga menurut sistem Matrilineal, terbatas pada ibu dan anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan, berikutnya kebawah bersama anak-anak dari anak perempuannya.<sup>32</sup> Keseluruhannya berada dalam satu lingkungan tempat tinggal dalam bentuk rumah gadang. Harta yang diperoleh oleh ibu itu dipergunakan untuk kepentingan seluruh keluarga dalam rumah itu dan menjadi milik bersama bagi seluruh anggota tersebut.<sup>33</sup>

Di tangan suatu keluarga terdapat dua bentuk harta. Pertama, harta yang sudah ada yang

---

<sup>32</sup> Hazairin, *op cit*, halaman 6

<sup>33</sup> Ter Haar, *op cit*, halaman 197

dipeolehnya sebagai peninggalan generasi sebelumnya dirumah itu. Harta tersebut disebut harta pusaka dalam arti yang sebenarnya. Kedua, harta yang didapatnya sendiri melalui hasil usahanya. Harta yang demikian kemudian disebut harta pencaharian. Walaupun pada waktu itu telah kelihatan bentuk harta pencaharian, namun harta pencaharian itu masih terkait secara rapat dengan harta pusaka.

Terkaitnya harta pencarian dengan harta pusaka pada waktu itu adalah karena seluruh harta pencarian itu berasal dari harta kaum. Dari segi penggunaan tidak ada perbedaan antara harta yang didapat melalui pusaka dengan yang didapat melalui usaha sendiri. Keduanya dipergunakan untuk kepentingan anggota matrilinealnya.

Pada bentuknya yang pertama yaitu harta pusaka memang digunakan untuk kepentingan keluarga matrilinealnya. Dalam bentuknya yang kedua yaitu harta pencarian, karena modalnya dari harta pusaka, maka wajarlah digunakan untuk kepentingan keluarga matrilinealnya itu. Ditinjau dari segi lain, adat tidak memberati seseorang untuk



membayai anggota yang berada diluar lingkungan rumah ibunya itu, termasuk anak istrinya. Oleh karena itu tidak ada yang mendorong seseorang untuk membawa harta itu keluar dari lingkungan kaumnya.

Ada beberapa hal yang masih menyebabkan seseorang merasa belum perlu untuk membawa harta hasil pencariannya keluar dari rumah ibunya, yang hal tersebut erat kaitannya dengan sistem matrilineal itu sendiri yaitu pertama sikap dan rasa keterikatan seseorang dalam lingkungan keluarga matrilinealnya hal ini disebabkan oleh keberadaannya dilingkungan keluarga ibu dalam waktu yang lama. Kedua, sebagai pendatang ia hidup dilingkungan rumah istrinya dalam waktu yang sedikit sekali karena sebagian besar waktunya sudah dipergunakan dirumah ibunya. Hal tersebut tidak menimbulkan keintiman dan kasih sayang timbal balik antara dirinya dengan anak dan istrinya.

Bila seseorang laki-laki belum merasa perlu untuk membawa harta pencariannya keluar lingkungannya maka tidak ada pula dorongan untuk memisahkan pencariannya dari harta pusaka karena

keduanya dipergunakan untuk keperluan yang sama yaitu untuk kehidupan keluarga dirumah ibunya.

Terpisahnya pengertian harta pencarian dari harta pusaka dapat dipastikan berlaku semenjak Islam masuk di Minangkabau. Hal yang demikian merupakan pengaruh langsung dari Hukum Islam.

Harta pusaka tidak dapat dipergunakan untuk membiayai anak istri, maka untuk keperluan itu harus dicarikan dari luar lingkungan harta pusaka. Dengan demikian timbul dorongan untuk mengeluarkan hasil usahanya sendiri dari harta pusaka, yang sebelumnya dua bentuk harta itu berbaur dalam bentuk harta kaum. Selanjutnya mulailah pemisahan harta pencarian dari harta pusaka.

Adanya pemisahan harta pencarian itu merupakan titik awal dari pemilikan perorangan dalam harta di Minangkabau. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pemilikan perorangan tersebut. Diantaranya yang dianggap pokok adalah sistem ekonomi modern yang menyebabkan seseorang berusaha diluar harta pusaka.<sup>34</sup> Namun dalam hal

---

<sup>34</sup> B.Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Sumur Bandung, Bandung, 1980 hal.95.

pemisahan harta pencarian itu, faktor kesadaran akan tanggung jawab terhadap anak sebagai pengaruh ajaran Islam lebih menentukan.

Adanya pemisahan harta pencarian itu menyebabkan timbulnya pengakuan akan adanya hak anak pada harta tersebut. Tetapi sesampainya hasil pencarian itu menjadi hak penuh bagi seseorang laki-laki yang mendapatkannya untuk kemudian diwariskannya kepada anak-anaknya memerlukan waktu yang panjang.

Terpisahnya harta pencarian seseorang dari harta pusaka berlaku secara berangsur-angsur. Adanya kebebasan pribadi dalam menggunakan harta pencaharian, besar sekali pengaruhnya atas si laki-laki untuk berusaha, karena ia meyakini apa yang diperolehnya dari usahanya itu adalah untuk kepentingan keluarganya sendiri. Segi kelemahan dari kebebasan pribadi dalam harta pencaharian ialah tidak terjaminnya kelestarian harta itu, karena bila seseorang bebas dalam memanfaatkan harta yang diperolehnya, juga bebas untuk bertindak mengalihkan harta tersebut.

## **2. Pewarisan Harta Pencarian Menurut Hukum Islam**

Untuk mengetahui pewarisan harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau menurut tinjauan Hukum Islam, dapat dilihat dari membandingkan bagaimana pewarisan itu semestinya menurut Hukum Islam dan bagaimana kewarisan itu yang berlaku menurut hukum adat Minangkakabau.

Dengan memperbandingkan kedua asas-asas kewarisan tersebut, terlihat banyak titik perbedaan diantara keduanya, terutama dari segi lahirnya. Dalam harta pencarian bagi masyarakat Minangkabau menurut lahirnya ahli waris yang kelihatan adalah ponakan, sedangkan anak bukanlah ahli waris. Hukum Islam menetapkan anak-anak sebagai ahli waris yang berhak, sedangkan ponakan berada didalam urutan belakang. Oleh karena itu, bila dilihat lahirnya secara sepintas lalu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pewarisan harta pencarian adat Minangkabau, menyalahi Hukum Islam.

Akan tetapi, dalam menetapkan hukum, terutama yang menyangkut sah dan batal, halal dan haram

tidaklah semudah itu. Tidak hanya dilihat secara sepintas lalu, namun harus dari segala segi. Adapun segi-segi yang harus diperhatikan adalah yang menyangkut hak, pemilikan harta, dan peralihan harta. Pewarisan menurut adat bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka itu. Dengan demikian terlihat adanya perbedaan dalam sistem. Kematian seseorang tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap status harta pusaka, karena yang mati itu hanya sekedar pengurus.

Hal tersebut sangat berbeda dengan pewarisan dalam Hukum Islam, pewarisan berarti, peralihan hak dari yang mati kepada yang masih hidup. Yang beralih adalah harta. Dalam bentuk harta yang bergerak, harta itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan dalam bentuk harta yang tidak bergerak, maka yang beralih adalah status kepemilikan hartanya.

Di Minangkabau, dari segi orang yang menghasilkan harta pencarian, maka harta tersebut dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu

1. Harta pembujangan, yaitu harta pencaharian yang diperoleh seseorang yang belum kawin atau tidak mempunyai keluarga. Dalam hal ini, keseluruhan harta itu adalah milik pribadi yang memperolehnya. Walaupun kemudian harta ini dibawanya kedalam perkawinan, harta tersebut tetap berada diluar harta bersama.
2. Harta perkawinan, yaitu harta pencarian yang diperoleh bersama suami istri selama berlangsungnya perkawinan, selama tidak terkait dengan harta bawaan atau harta tepatan

Untuk dapatnya harta perkawinan dijadikan harta warisan, harus diadakan pemurnian dengan jalan mengeluarkan hak suami atau istri, namun hal ini dilakukan hanya bila suami atau istri mempunyai ahli waris di luar lingkungan rumahnya. Harta pencaharian yang sudah bebas dari harta pusaka, sudah memenuhi syarat untuk dijadikan harta warisan, sebagaimana yang terkandung di dalam ajaran Hukum Islam.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan, bahwa harta pencarian sama sekali tidak tercampur dengan harta pusaka, bagi masyarakat Minangkabau harta

pencaharian tersebut dibagi sesuai ajaran Hukum Islam.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Di dalam penyusunan penulisan tesis yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS HARTA PENCARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG"** ini membutuhkan data yang akurat baik data primer maupun data sekunder, guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada Bab Pendahuluan.

Guna mendapatkan data yang diperlukan sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan seperti penulis maksudkan, maka diperlukan suatu langkah-langkah atau metode dalam penelitian.

Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode.

Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Riset Nasional*, AKMIL, Magelang, 1987, hlm.8.



Seorang peneliti harus menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar.

Dalam hal ini tidak mungkin seorang peneliti akan melakukan penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila ia tidak menguasai metodenya.

Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Peneliti akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas metode merupakan unsure mutlak guna melakukan penelitian. Sehingga dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

#### **A. Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan

---

<sup>36</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.17.

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.<sup>37</sup>

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung dari objeknya.

Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji adalah Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya, penelitian ini pada

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1984, hlm.51.

umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.<sup>38</sup> sedangkan deskriptif, artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya,<sup>39</sup> serta analitis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.<sup>40</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang yang diperkirakan menyimpan berbagai bahan hukum yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah pewarisan harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>38</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.36.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.38.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.39.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data empiris) dan dari bahan pustaka.<sup>41</sup> Adapun jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi:

### **1. Data Primer**

Adapun data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni dari responden.

### **2. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

## **E. Populasi dan Sampel**

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>42</sup> Sampel yang dipergunakan dalam penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pembagian atas Hart Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.51.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.172.

Kilangan Kota Padang" adalah *purposive sample*. Penarikan sampel secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi dalam hal ini adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan, Mamak Kepala Waris dan Orang-orang yang pernah membagi warisan.

#### **F. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, maka penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden.

Dalam hal ini adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan, Mamak Kepala Waris dan Orang-orang yang pernah membagi warisan.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

## **G. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengeditan data. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data. Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data yang akan dilakukan dengan cara *coding* atau

pemberian kode-kode tertentu, kemudian data dikelompokkan dan selanjutnya di tuangkan dalam bentuk tabel. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis data secara deskriptif-analitis-kualitatif, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi (*content analysis*),<sup>43</sup> Lexy Moleong mengemukakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat terjawab.

---

<sup>43</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.163-165.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Dalam bab ini akan dibicarakan tentang apa yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat yang menyangkut pewarisan harta pencarian. Namun sebelum masuk ke pokok permasalahan, pada bab ini akan digambarkan terlebih dahulu mengenai tempat Penulis melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Kerapatan Adat Nagari ini berfungsi sebagai lembaga peradilan adat. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari merupakan



pengukuhan kembali lembaga adat yang sudah ada sejak zaman Belanda melalui Peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983<sup>44</sup>. Kerapatan Adat Nagari ini adalah salah satu usaha untuk memperkuat peran Ninik Mamak masyarakat Minangkabau terutama di Kecamatan Lubuk Kilangan. Ninik Mamak oleh masyarakat Minangkabau mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kerapatan Adat Nagari ini memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah menyelesaikan sengketa di bidang warisan.

Kerapatan Adat Nagari ini berdiri di setiap Kecamatan. Sistem yang dipakai dalam kegiatan sehari-hari Kerapatan Adat Nagari ini tergantung kelahiran dan suku yang ada pada kecamatan tersebut. Kerapatan Adat Nagari yang dibentuk beranggotakan "*Tungku Tigo Sajarangan*" yang merupakan perwakilan masyarakat yang ada di Kecamatan yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual), dan ninik mamak para pemimpin suku dalam Kecamatan. Setiap suku diwakili oleh para pengulu sukunya di Kerapatan

---

<sup>44</sup> Data tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan

Adat Nagari ini. Semua permasalahan yang ada diselesaikan secara "*bajanjang naik batanggo turun*", artinya, setiap permasalahan yang ada diselesaikan mulai dari bawah, bila tidak ditemukan pemecahannya baru di bawa ke Kerapatan Adat Nagari. Namun apa yang diputus di Kerapatan adat Nagari tidak memiliki kekuatan formal.

Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan terdiri dari enam suku, yaitu suku koto, suku sipanjang, suku tanjung, suku jambak, suku melayu dan suku caniago. Berarti, di Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan ini memiliki 6 (enam) orang Penghulu yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam hal pembagian harta warisan. Penghulu ini dipilih oleh anggota suku sesuai dengan criteria yang sudah ditentukan.

## **2. Pelaksanaan Pembagian Warisan atas Harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang**

Harta peninggalan yang turun temurun diperoleh dari nenek moyang tidak dapat dibagi, jadi ahli waris harus menerima secara utuh. Harta peninggalan yang tidak dibagi ini oleh masyarakat

Minangkabau disebut juga dengan Harta Pusaka Tinggi, seperti yang sudah disebutkan oleh bab sebelumnya. Setiap anak menjadi anggota dalam kompleks famili yang memiliki harta pusaka. Jika jumlah anggota famili ini terlalu besar, maka anggota famili tersebut akan dibagi menjadi dua famili yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga harta pusaka tersebut juga dibagi menjadi dua bagian. Hal yang demikian disebut dengan istilah "*gadang manyimpang*". Masing-masing famili mempunyai harta pusaka sendiri yang tidak boleh dibagikan kepada para anggotanya.

Anggota famili hanya boleh menikmati harta pusaka tersebut secara bersama-sama. Namun, jika si anggota famili memiliki harta sendiri yang ia dapat pada masa hidupnya, maka harta inilah yang disebut harta pencarian "*pusaka rendah*"<sup>45</sup>. Harta pencarian yang akan dibahas pada bab ini adalah harta pencarian yang dimiliki suami-istri sepanjang melangsungkan perkawinan.

Pewarisan harta pencarian dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Masran Rajo Nan Putihah, Mamak Kepala Waris Suku Caniago Kecamatan Lubuk Kilangan

## 1. Pihak yang menerima harta warisan

Harta pencarian yang tidak tersangkut di dalamnya harta pusaka di warisi oleh anak-anak dan istrinya. Kesimpulan tersebut diperoleh Penulis dari hasil wawancara terhadap responden yang sudah ditentukan, yaitu orang-orang yang pernah membagi warisan dan mamak kepala waris. Di Minangkabau, pada saat ini sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa pewarisan harta pencarian diatur dengan hukum Islam dengan tidak mengenyampingkan aturan pembagian warisan Minangkabau secara Matrilineal.

Dikatakan tidak mengenyampingkan karena harta pencarian pewaris yang meninggal dunia akan tetap disisihkan untuk para ponakannya sebagai tanda bahwa si ponakan memiliki "mamak" yang tetap memikirkan kelangsungan hidup ponakannya meskipun ia sudah meninggal dunia.

Bila terjadi sengketa perebutan harta warisan yang berasal dari harta pencarian, khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan masalah ini akan tetap dianggap masalah adat bila para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah tersebut di Lembaga Kerapatan Adat Nagari, bila masalah ini di bawa ke Pengadilan maka para pemangku adat di

Kecamatan ini menganggap masalah tersebut adalah masalah perdata murni bukan lagi masalah waris adat yang harus diselesaikan di Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang sudah disediakan.<sup>46</sup>

Kesimpulan tersebut dapat diperoleh dari pengalaman responden yang bertindak sebagai pihak yang dalam kedudukannya ikut membantu pengurusan harta warisan, dari pihak responden yang mengalami sendiri kasus peralihan harta tersebut dan dari keinginan seseorang tentang apa yang seharusnya berlaku terhadap harta pencariannya. Dari kelompok responden yang terdiri dari mamak kepala waris dan orang yang pernah membagi warisan mengatakan bahwa harta pencarian setelah si pewaris meninggal diserahkan kepada anak dan istrinya secara hukum syara' atau faraid. Namun penyerahan harta pencarian kepada ponakan terkadang masih dijumpai tapi hal ini bila si pewaris tadi tidak meninggalkan anak dan istri.

Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Lubuk Kilangan juga mempengaruhi dalam pembagian harta pencarian

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Basri Datuak Rajo Sani, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan

tersebut. Masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi menganggap aturan adat terhadap pembagian harta pencarian bukanlah suatu hal yang kaku. Mereka menganggap adat adalah suatu yang fleksibel yang mampu menerima pembaruan sepanjang tidak merubah dasar-dasar hukum adat yang sudah digariskan oleh nenek moyang.

Jadi, pewarisan harta pencarian itu sebagian besar sudah berdasarkan hukum Islam dimana istri dan anak adalah pewaris utama yang harus diperhitungkan.

## 2. Cara Pemilikan Harta Warisan

Bila pada penentuan ahli waris yang berhak atas harta pencarian terdapat pernyataan mayoritas bahwa adalah anak dan istri adalah orang yang berhak atas harta pencarian, maka kalau dilihat dari cara anak dan istri itu memiliki harta warisan atas harta pencarian terdapat variasi.

Dari responden mamak kepala waris sebagai orang yang mengikuti penyelesaian harta warisan diperoleh data bahwa harta warisan oleh ahli waris diterima secara hukum Islam. Terhadap harta pusaka tinggi bahwa pewarisan bukanlah berarti peralihan

harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan pengurus terhadap harta pusaka tersebut. Dengan demikian terlihat adanya perbedaan sistem peralihan harta antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang dikenal sebagai harta pencarian.

Dalam menyelesaikan pembagian warisan atas harta pencarian ini, pihak keluarga mengundang alim ulama yang dianggap lebih mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum faraid atau secara hukum Islam<sup>47</sup>. Alim ulama yang dimaksud dalam kesehariannya yaitu hakim pengadilan agama, namun pembagian tersebut tidak dibawa ke Pengadilan Agama karena kalau masalah tersebut sampai dibawa ke Pengadilan maka pembagian warisan tersebut dianggap bukanlah sebagai masalah adat dan diantara para pihak merasa tidak perlu membawa ke Pengadilan karena tidak ada sengketa diantara mereka.

Namun pada kenyataannya, masyarakat Minangkabau yang bermukim di Kecamatan Lubuk Kilangan ini yang tingkat pendidikannya masih

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bachtiar Rajo Johan, Malin pada Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Kilangan

rendah, menganggap bahwa harta warisan itu bukanlah suatu hal yang perlu untuk dibagi setelah pewarisnya meninggal. Harta warisan itu lebih bermanfaat jika dinikmati bersama. Dari data yang penulis peroleh, harta warisan yang sudah tiga turunan tidak dibagi maka akan masuk kedalam golongan harta pusaka. Mereka tidak memikirkan dampak dari pikiran komunal yang mereka miliki untuk dikemudian hari.

Pewarisan secara faraid yaitu pewarisan untuk anak dan istri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembagian secara faraid merupakan persoalan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka tidak mengalami kesukaran dalam pembagian warisan atas harta pencarian tersebut. Mereka menghindari penyelesaian di Pengadilan karena mereka beranggapan dengan menyelesaikan melalui Pengadilan berarti mereka membuka masalah intern keluarga mereka sendiri.

Timbulnya sengketa dalam pembagian warisan atas harta pencarian ini umumnya karena adanya pihak yang ingin menguasai harta secara perorangan dan menuntut bagiannya atas harta warisan. Faktor



ekonomi merupakan faktor utama dan satu-satunya memicu masalah dalam pembagian warisan tersebut.

### **Perbandingan antara Hukum Kewarisan Islam dengan Pewarisan Harta Pencarian di Minangkabau**

Pada pembahasan di bagian atas telah diuraikan tentang hukum kewarisan Islam yang dikenal dengan hukum Faraid. Hukum tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang seharusnya diikuti oleh setiap muslim pada waktu pembagian warisan atas harta pencarian dan ketentuan yang dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan.

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan pula bagaimana sebenarnya yang terjadi tentang pewarisan harta pencarian di lingkungan Minangkabau. Dalam pembahasan pada bagian ini, akan dibahas perbandingan yang meliputi persamaan dan perbedaan antara ketentuan yang seharusnya berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Dari pembahasan ini akan diketahui sejauh mana hukum kewarisan Islam yang secara teoritis harus berlaku dan dapat berjalan dalam lingkungan

adat Minangkabau. Pembahasan ini bertitik tolak dari analisa perbandingan teori dan praktek.

### **1. Persamaan**

Untuk mengadakan perbandingan antara dua hal terutama untuk mencari persamaan dapat dilihat dari asas atau kaidah teoritis pelaksanaan yang berlaku yaitu :

#### **a. Asas Bilateral**

Hukum kewarisan Islam menjalankan asas kewarisan bilateral yang berarti bahwa jalur pewarisan baik garis keatas maupun garis kebawah berlaku menurut garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Hal ini berarti bahwa ayah dan ibu dapat menjadi pewaris dari anak-anaknya. Di lain pihak anak laki-laki dan anak perempuan sama berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Pewarisan harta pencarian pada waktu ini dalam lingkungan dat Minangkabau sudah berbeda dengan harta pusaka menurut adat lama. Menurut adat lama pewarisan berlaku menurut sistem matrilineal, yaitu pewarisan hanya melali garis kerabat yang perempuan

saja. Pada saat ini, sistem pewarisan demikian hanya diberlakukan untuk harta pusaka saja. Terhadap harta pencarian telah diberlakukan asas bilateral.

Secara umum dijelaskan dari hasil penelitian bahwa harta pencarian seorang ayah telah diwarisi oleh anak-anaknya dengan arti ayah sudah berkedudukan sebagai pewaris bagi anak-anaknya.. Dalam kedudukan ibu sebagai pewaris bagi anak-anaknya memang sudah ada sejak dulu, yang dalam hal ini sudah digariskan secara adat.

Dalam garis ke bawah terlihat pula bahwa keturunan laki-laki dan keturunan perempuan sama-sama berhak atas peninggalan orang tuanya. Hal ini merupakan satu perubahan atas hukum adat yang berlaku, dimana yang berhak menerima warisan adalah pihak perempuan. Adat ini masih berlaku dalam harta pusaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencarian orang tuanya tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Terhadap pewarisan harta pencarian ini, asas bilateral yang

dikehendaki Islam ini sudah berjalan hampir keseluruhannya pada saat ini. Dalam hal ini terlihat kesamaan antara ketentuan teoritis dan ketentuan prakteknya.

#### b. Asas Individual

Hukum kewarisan Islam menjalankan asas individual yang berarti bahwa harta warisan diwarisi secara terbagi-bagi dan dimiliki secara perorangan dikalangan ahli waris yang berhak. Setiap ahli waris berhak atas bagian tertentu dari kelompok warisan. Jika harta warisan dapat dibagi secara fisik maka akan langsung diadakan pembagian, namun bila tidak bisa dibagi maka harganya diperhitungkan baru diadakan pembagian atas perhitungan harga tersebut.

Menurut kenyataannya yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan terdapat dua cara dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian, yaitu :

##### 1. Cara Pertama

Harta warisan dimiliki secara bersama oleh semua ahli waris yang berhak. Hal ini

berarti bahwa dalam peristiwa meninggalnya seseorang tidak dilakukan pembagian harta warisan secara nyata. Kenyataan ini terlihat dalam pendekatan yang dilakukan penulis terhadap responden yaitu melalui pihak yang berperan dalam penyelesaian harta warisan, melalui pihak yang pernah membagi warisan dan pihak yang berkeinginan terhadap harta peninggalannya. Dari ketiga cara pendekatan tersebut rata-rata dari responden menyatakan bahwa harta warisan dimiliki bersama dan tidak dibagi secara fisik.

Bentuk tidak dibaginya harta warisan itu ada tiga kemungkinan, yaitu : harta warisan tidak terbagi karena memang tidak ada yang pantas untuk dibagi, ada harta yang mungkin dibagi di kalangan ahli waris, tetapi harta tersebut tidak mungkin dibagi secara terpisah seperti rumah dan tanah, dan harta warisan ada dan dapat dibagi tetapi tidak diadakan pembagian karena ahli waris tidak menginginkan pembagian harta tersebut secara terpisah-pisah.

Cara tidak terbaginya harta warisan itu hanya dimungkinkan diketahui dari penelitian yang dilakukan terhadap pihak yang langsung mengalami peristiwa meninggalnya seseorang atau dari pihak yang karena kedudukannya dalam masyarakat dianggap tahu terhadap kejadian tersebut. Tidak terbaginya harta warisan umumnya terhadap harta peninggalan yang besar yang pada umumnya berbentuk barang tidak bergerak atau barang berharga lainnya. Sedangkan dalam barang yang kecil dan dapat dipindahkan diadakan pembagian secara kekeluargaan sesuai dengan bentuk dan kegunaannya.

Dalam bentuk harta yang tidak terbagi, setiap ahli waris menyadari akan haknya itu dan masing-masing akan tetap menerima haknya atas harta warisan itu. Dalam bentuk ahli waris yang masih tinggal satu rumah, mereka secara bersama-sama akan menikmati harta tersebut. Sedangkan terhadap ahli waris yang sudah tidak tinggal satu rumah maka penggunaan hak warisan diatur secara bergantian atau berbagi hasil.

## 2. Cara Kedua

Bentuk kedua dari pewarisan harta pencarian adalah terbagi, dengan arti setiap ahli waris menerima haknya secara perorangan. Cara ini berlaku terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak. Inilah yang mengikuti asas individual dalam kewarisan Minangkabau.

Dari jawaban responden dapat dilihat sejauh mana hukum kewarisan harta pencarian ini telah meninggalkan cara pewarisan menurut adat lama yang menuntut sepenuhnya asas kewarisan kolektif. Namun cara individual ini belum sepenuhnya mengikuti hukum kewarisan Islam yang secara mutlak diberlakukannya asas kewarisan individual menurut perincian yang ditentukan.

Dari keterangan responden dapat disimpulkan bahwa asas kewarisan individual menurut yang dikehendaki hukum kewarisan Islam sudah dapat berjalan tetapi belum merata pelaksanaannya. Berlakunya pewarisan secara kolektif pada saat ini dapat dianggap sebagai penyimpangan yang dapat dibenarkan.

Dalam pelaksanaan asas individual tersebut diatas, dari segi penentuan porsi bagian masing-masing, terdapat dua cara, yaitu pembagian yang sesuai dengan perincian dalam hukum Islam dan pembagian menurut perdamaian dan musyawarah bersama dari seluruh yang berhak atas dasar keperluan masing-masing.

Dari segi cara pembagiannya terlihat dalam hasil penelitian bahwa sebagian besar responden menjelaskan bahwa pembagian dilakukan sendiri oleh pihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan, ahli waris tidak banyak mengalami hambatan dan dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian.

Pembagian warisan keluarga, ada yang menghasilkan kesepakatan untuk membagi persis menurut ketentuan faraid. Bagi keluarga yang tidak memahami cara pembagian menurut faraid mereka dibantu oleh orang yang dianggap tahu dalam bidang tersebut.

#### c. Asas Ijabari

Hukum kewarisan Islam menganut asas ijabari dengan arti bahwa segala sesuatu



mengenai ahli waris dan kadar bagian masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Hamba Allah baik yang akan meninggal maupun yang akan menerima warisan tidak berhak merubah ketentuan tersebut.

Dari segi bahwa pewaris tidak dapat menentukan kedudukan dari ahli waris, sudah jelas dalam pelaksanaannya sudah mengikuti asas ijabari tersebut. Seseorang yang akan meninggal yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap harta pencariannya, maka ia tidak dapat mengurangi hak ahli warisnya terhadap hartanya, maka dapat dikatakan bahwa asas ijabari tersebut sudah terlaksana dalam pewarisan harta pencarian. Dalam asas ijabari, peralihan harta berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari orang yang akan meninggal.

## **2. Perbedaan**

Sebenarnya dalam membicarakan setiap asas sebagaimana disebutkan diatas, pada waktu membicarakan setiap adanya persamaan dalam asas itu, dalam batas tertentu sudah dibicarakan sekaligus perbedaannya. Oleh karena itu, pada

uraian ini tinggal disimpulkan dua hal pokok yang secara teoritisdikehendaki oleh hukum kewarisan Islam dengan apa yang secara nyata terjadi dalam pewarisan harta pencarian.

Pertama : adanya kesepakatan di antara ahli waris yang berhak untuk memiliki harta warisan dan tidak mengadakan pembagian secara nyata, yang menurut lahirnya dianggap tidak sejalan dengan asas individual yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

Kedua : adanya keinginan bersama ahli waris untuk menggunakan hak mereka atas harta warisan menurut yang mereka sepakati, yang mungkin dalam beberapa hal tidak persis seperti hukum faraid. Dua perbedaan tersebut diatas merupakan penyimpangan dari pelaksanaan hukum kewarisan dalam lingkungan adat Minangkabau.

### **3. Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau dan Upaya Untuk Mengatasinya.**

**3.1. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau.**

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau dipengaruhi oleh Hukum Kewarisan Islam. Tentang sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum Faraid dalam bentuknya murni, ternyata dari hasil penelitian bahwa Hukum Kewarisan Islam atau Faraid dalam kualitas yang sempurna sudah berlaku di Minangkabau tetapi dari segi kuantitas belum merata di seluruh umat Islam. Hal ini berarti bahwa Faraid yang dalam bentuk yang murni yaitu yang sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh para mujtahid yang selama ini kita ikuti telah berlaku. Tetapi tidak semua umat Islam melakukannya menurut cara tersebut.

Sebaliknya secara kuantitas umat Islam Minangkabau telah melaksanakan Hukum Kewarisan Islam, tetapi dalam kualitas yang belum sempurna, dengan arti secara prinsip seluruh umat Islam Minangkabau telah melaksanakan perintah agama dalam hal kewarisan, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan pertimbangan

hingga tidak seluruhnya persis seperti apa yang sudah diatur hukum Faraid.

Hal ini berarti hukum Faraid dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan dan lingkungan setempat sejauh tidak melanggar hal yang bersifat prinsip ajaran agama.

Beberapa faktor yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian ini adalah :

#### 1. Faktor adat

Islam telah lama masuk di lingkungan adat Minangkabau. Dalam perkembangannya secara bertahap hukum Islam telah banyak mengubah dan menyempurnakan tata susunan adat lama. Islam telah memperkenalkan susunan kekeluargaan baru dalam bentuk keluarga inti yang pada saat ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Minangkabau. Islam sudah mengubah tata adat yang menyangkut harta pusaka dengan memberi arti khusus pada harta pencarian dan memisahkan harta pencarian tersebut sari harta pusaka. Islam juga telah mengubah bentuk kewarisan dengan membawanya beralih

keluar lingkungan rumah gadang dan menyatakan anak berhak atas harta pencarian orang tuanya.

Dalam wawancara yang diadakan terhadap responden yang diperkirakan mengerti Hukum Kewarisan Islam dan mengetahui pelaksanaannya pada saat ini, diantaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam bentuknya sekarang ini diantaranya adalah karena pengaruh adat yang pada saat ini masih kuat.

Pengaruh adat masih terasa kuat dalam kehidupan nyata ialah pemikiran dalam hal mendapatkan dan menggunakan harta. Pernyataan untuk mendapatkan harta secara kolektif masih terlihat jelas dalam pemilikan dan penggunaan harta pusaka. Sampai saat ini, asas matrilineal kolektif masih berlaku terhadap harta pusaka.

Cara pengurusan harta pusaka yang berbentuk kolektif atau pemilikan bersama atas harta warisan itu sangat berpengaruh terhadap harta pencarian. Yang berubah hanya orang yang berhak menerima warisan dari harta

pencarian, namun pengurusan dan pembagian terhadap harta pencarian masih dipengaruhi budaya kolektif sehingga hukum Faraid tidak sepenuhnya terlaksana.

## 2. Faktor Penyiaran Agama

Sebagian responden yang diwawancarai dalam penelitian ini memberikan jawaban bahwa berlakunya hukum Faraid dalam bentuknya yang saat ini disebabkan oleh karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap hukum Faraid. Khusus mengenai ilmu Faraid sukar sekali diajarkan di luar sekolah karena menyangkut pembahasan angka-angka yang memerlukan kemampuan khusus untuk berhitung. Secara umum masyarakat hanya memahami konsep dasar tentang Faraid dimana harta pencarian orang tuanya kan diwarisi oleh anak-anaknya. Karena pada waktu ini yang menyangkut harta pencarian orang tua telah diwarisi oleh anak, maka orang Minangkabau dalam pengertian awam sudah merasa melaksanakan penyelesaian harta warisan secara faraid.

Tentang bagaimana cara pembagiannya, karena menyangkut matematis tidak banyak yang

dapat mengetahuinya. Oleh karena itu pelaksanaan pembagian warisan menurut perincian sebenarnya dari ilmu faraid belum merata dapat mereka jalankan.

Di samping kekurangan pengertian itu mereka juga merasa tidak perlu untuk meminta pihak yang mengetahuinya untuk membantu menyelesaikannya, selama dalam keluarga sendiri tidak terdapat perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pihak yang pernah membagi warisan dimana sedikit sekali yang melibatkan pihak luar. Yang terbanyak adalah menyelesaikannya dalam keluarga atau tidak dibagi sama sekali.

### 3. Faktor Hubungan Kekeluargaan dan Ekonomi

Yang dimaksud dengan faktor hubungan kekeluargaan di sini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai mengurangi atau menghilangkan kekompakan mereka. Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa pembagian

harta warisan bahwa bila harta itu dibagi-bagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan dikalangan ahli waris terhadap ahli waris lainnya.

Anggapan demikian berpengaruh terhadap pemikiran mereka dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Untuk menjaga keutuhan keluarga, mereka merasa tidak perlu untuk mengadakan pembagian harta warisan. Hal inilah yang akan menimbulkan persoalan dikemudian hari. Bila warisan terhadap harta pencarian itu tidak dibagi pada waktunya dan sesuai bagian seharusnya, maka pada masa yang akan datang, terhadap ahli waris yang merasa keadaan ekonominya dibawah keadaan ekonomi ahli waris lainnya, ia akan menuntut haknya atas bagian harta warisan tersebut. Sehingga hal ini akan menimbulkan konflik diantara para ahli waris.



### **3.2. Upaya Yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Timbul**

Adapun kendala yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul terhadap pembagian warisan atas harta pencarian adalah sebagai berikut :

1. Dalam menyampaikan pengajian, para alim ulama di Minangkabau khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan sudah banyak yang menyampaikan materi tentang bagaimana pembagian warisan atas harta pencarian yang sebenarnya diatur dan dikehendaki hukum Faraid. Materi pengajian saat ini tidak saja terbatas pada pembicaraan mengenai ibadah, akidah dan akhlak. Materi mengenai muamalat sudah banyak diperbincangkan. Hal ini dilakukan karena pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau cara ini lebih mudah diterima dan dicerna oleh masyarakat, terutama masyarakat yang pendidikan formalnya tidak tinggi. Karena bahasa pengajian dirasa lebih mudah untuk

dipahami dibandingkan dengan bahasa formal.

2. Mengadakan seminar dan penyuluhan dalam waktu yang sudah dijadwalkan mengenai pembagian warisan atas harta pencarian ini baik untuk orang-orang yang selalu berhubungan dengan pembagian warisan ini maupun terhadap masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai hal tersebut. Sehingga masyarakat Minangkabau Islami benar-benar dapat mengetahui dan mengerti bahwa kehidupan sehari-hari terutama mengenai pewarisan harta sudah memasuki ajaran Hukum Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan Matrilineal. Kehidupan mereka ditunjang oleh harta yang dimiliki secara turun temurun. Harta tersebut dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Dalam mekanisme peralihan harta berlaku asas kolektif. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau telah memberikan pemahaman yang baru terhadap harta yang ada di dalam sebuah rumah. Agama Islam dan adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau. Ajaran Islam memberikan istilah baru terhadap harta yang diperoleh suami-istri selama melangsungkan perkawainan sebagai harta pencarian. Harta pencarian diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Harta pencarian tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum Faraid.

2. Masyarakat Minangkabau khususnya yang bermukim di Kecamatan Lubuk Kilangan masing kurang mengerti tentang perincian pembagian warisan atas harta pencarian di kalangan ahli waris sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Faraid, maka para ahli waris yang ada tidak menyadari secara pasti jumlah hak sebenarnya yang mereka terima. Yang mereka sadari secara jelas hanya mereka sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Cara pengurusan dan pemilikan harta masih banyak memakai sistem kolektif. Hubungan kekeluargaan juga sangat mempengaruhi terhadap proses pembagian warisan atas harta pencarian. Maka dalam menyampaikan pengajian saat ini sudah banyak alim ulama yang memberikan materi mengenai pembagian warisan menurut Faraid ini. Hal ini dianggap sebagai cara yang baik untuk menyampaikan ilmu tersebut, karena bahasa pengajian akan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat terutama oleh masyarakat yang pendidikannya rendah.

## **B. Saran**

1. Masuknya ajaran Islam di Minangkabau sebaiknya harus disadari secara penuh oleh masyarakat Minangkabau bahwa ajaran Islam itu membawa banyak perubahan kepada hal yang jauh lebih baik dengan tidak meninggalkan ajaran adat yang sudah digariskan oleh nenek moyang orang Minangkabau. Jika hal ini sudah dapat disadari secara penuh barulah terhadap pembagian warisan khususnya harta pencarian dapat terlaksana dengan baik dan konflik yang timbul dalam pelaksanaan pembagian tersebut dapat diminimalisir, sehingga falsafah "*adat basandi syara' dan syara' basandi Kitabullah*" artinya adat berpedoman kepada agama, dan agama berpedoman kepada kitab Allah yaitu Al quran dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Ulama-ulama, para pakar Hukum Islam dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dapat menyadari fungsi dan keberadaan masing-masing sehingga masyarakat dapat benar-benar memahami ilmu Faraid yang terkandung dalam pembagian warisan harta warisan terhadap harta pencarian di Minangkabau dan dapat dipraktikkan dalam

kehidupan sehari-hari oleh masyarakat  
Minangkabau.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau* Gunung Agung, Jakarta, 1990
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- B.Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Sumur Bandung, Bandung, 1980 hal.95.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997
- Datuk Maruhun Batuah, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta, 1990
- DH. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta 1990
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Tintamas, Jakarta, 1976
- I. Gede A.B.Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, P. T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal Bilateral di Minangkabau*, Center of Minangkabau Studies Padang, 1988
- Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, *Mustika Adat Basandi Syara'*, CV. Rosda, Bandung, 1978
- Kamaluddin ibnu al Humam, *Fathu al Qadir IX*, Mustafa al Babi, Mesir, 1970.
- Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*,

Laporan Hasil Kongres Ilmu  
Pangetahuan Nasional, Jakarta

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,  
PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Editor),  
*Metode Penelitian Survei* (Edisi  
Revisi), Lembaga Penelitian,  
Pendidikan, dan Penerangan dan  
Sosial, Jakarta, 1995, halaman 263

Nasrun. *Hukum Waris dan Hukum Tanah*, dalam Muchtar  
Naim, *Menggali Hukum Tanah dan  
Hukum Waris di Minangkabau*, Center  
For Minangkabau  
Studies, Padang 1968

Rasyid Manggis, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan  
Adatnya*, Sri Darma, Padang, 1971

Said Sabiq, *Fiqhu as Sunnah III*, Daru Alkitab al  
Arabi, Beirut, 1971

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar  
dan Aplikasinya*, Malang, 1990

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI  
Press, Jakarta, 1984

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*,  
Soeroengan, Jakarta 1980

Suryono Sukanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata,  
Jakarta, 1977

Sutrisno Hadi, *Metode Riset Nasional*, AKMIL,  
Magelang, 1987

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*,  
terjemahan Subakti Pusponoto, Pradya  
Paramita, Jakarta, 1989

Winarno Surachmad, *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode  
dan Teknik*, Tarsito, Bandung

<http://www.cimbuak.com> Tanggal 21 Maret 2008



<http://www.my.opera.net> Tanggal 21 Maret 2008